



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru  
Telpn : 0511-5915886  
E-mail : [bawaslu.kotabjb@gmail.com](mailto:bawaslu.kotabjb@gmail.com)  
Web : [banjarbaru.bawaslu.go.id](http://banjarbaru.bawaslu.go.id)

Nomor : 021/K.KS-12/PM.00.02/IX/2020

Banjarbaru, 1 September 2020

Lampiran : 1 Bundel

Perihal : **Himbauan Untuk Meminta Salinan Daftar Pemilih**

Kepada. Yth.

**Panwascam se-Kota Banjarbaru**

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Komisi Pemilih Umum Republik Indonesia Nomor 704/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 tentang Penggunaan BA Rapat Pleno Terbuka DPHP dan DPS serta Perlindungan Data Pribadi;
7. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilih Umum Republik Indonesia Nomor 223/PL.03.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Informasi Berupa Formulir Model A-KWK Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan yaitu PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada Pengawas Kelurahan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada seluruh Panwascam se-Kota Banjarbaru bersurat untuk meminta salinan Daftar Pemilih dalam bentuk *softcopy* dan



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU

Jalan Jantan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru  
Telpun 0511-5915886  
E-mail : [bawaslu.kotabjb@gmail.com](mailto:bawaslu.kotabjb@gmail.com)  
Web : [banjarbaru.bawaslu.go.id](http://banjarbaru.bawaslu.go.id)

---

*hardcopy* kepada PPK sesuai dengan wilayah masing-masing. Sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 704/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 bahwa PPS menyampaikan Daftar Pemilih kepada Pengawas Kelurahan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dengan mengganti 8 angka terakhir pada NIK dan NKK dengan tanda bintang (\*).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU**

Ketua,

DAHTIAR, S.H.

Tembusan :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
- Arsip